



# WALIKOTA TANJUNGBALAI

## PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR: 05 Tahun 2017

### T E N T A N G

#### TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menetapkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 03 tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 03 tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
  - b. bahwa sesuai perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan ekonomi saat ini, dipandang perlu melakukan Perubahan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tk II Asahan ( LN RI Tahun 1987 Nomor 41, TLN RI Nomor 3361 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI .

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang bertugas pada Pemerintah Kota Tanjungbalai yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
7. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
8. Tambahan Penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pelayanan Publik yang prima dan lebih baik lagi.
9. Pejabat Penanggung jawab adalah Kepala dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Tambahan Penghasilan dimaksud dalam rangka memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai
- (2) Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

**BAB III**  
**PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA,**  
**MASA KINERJA, HARI KERJA DAN SAAT PEMBAYARAN**

**Pasal 3**

Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dibayarkan sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah kepada Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;

**Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dimaksud pada pasal 2 dibayarkan sesuai dengan tersedianya dana kas berikutnya pada SKPD masing-masing;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

**BAB IV**  
**PENILAIAN DAN TATA CARA PERMINTAAN**  
**PEMBAYARAN**

**Pasal 5**

Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan:

- a. Beban Kerja;
- b. Kelangkaan Profesi.

## **Pasal 6**

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a diberikan kepada:

- a. Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas, Badan/Kantor/Lembaga Teknis Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

## **Pasal 7**

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, diberikan Kepada dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 8**

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Ini, dipersamakan dengan staf (Non Eselon ) dengan tetap menerima Tunjangan Jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 9**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pindah tugas/alih tugas dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota Lain ke Pemerintah Kota Tanjungbalai, sedangkan gajinya belum dipindahkan dan telah aktif melaksanakan tugas berdasarkan beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat menerima Tambahan Penghasilan, sesuai Kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang telah pindah tugas keluar dari Pemerintah Kota Tanjungbalai walau gajinya masih di Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar lebih dari 1 (satu) bulan tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan kecuali Diklat PIM dan Diklat Teknis lainnya dapat menerima Tambahan Penghasilan;
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti besar, cuti sakit dan cuti di luar tanggungan Negara lebih dari 1 (satu) bulan tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan, kecuali untuk cuti hamil/bersalin dan cuti melaksanakan ibadah haji, cuti alasan penting diberikan sebesar 50% dari Tambahan Penghasilan;
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah Tambahan Penghasilannya dipotong setiap hari sebesar 4% dari Tambahan Penghasilan dan apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja 15 (lima

belas) hari atau lebih secara kumulatif dalam sebulan tanpa alasan yang sah tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan;

- (6) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural atau non Struktural dan dipindah tugaskan ke SKPD lain maka Tambahan Penghasilannya diberikan berdasarkan jumlah hari kerja pada SKPD lama dan sisa hari kerja berikutnya di berikan pada SKPD baru dengan penghitungan sesuai jumlah hari kerja setiap bulannya;
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian, atau Pelaksana Tugas untuk jabatan tertentu dapat diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang ditunjuk dengan menerima Tambahan Penghasilan Tertinggi.

#### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja berkenaan;
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung;
- (3) Permintaan Pembayaran Tambahan Penghasilan dapat diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada APBD Kota Tanjungbalai yang dapat dibayarkan setiap bulannya;
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibayar dihitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

### **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 03 tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 03 tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 14**

Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Atas Dasar Beban Kerja Berdasarkan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Staf, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

1. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2017;
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 15 Maret 2017

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**



**M. SYAHRIL**

Diundangkan di Tanjungbalai  
Pada tanggal 15 Maret 2017  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA TANJUNGBALAI**

  
**ABDINUSA**

**BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2017 NOMOR 05**



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

1. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2017;
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 15 Maret 2017

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**



**M. SYAHRIAL**

Diundangkan di Tanjungbalai  
Pada tanggal 15 Maret 2017  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA TANJUNGBALAI**

  
**ARDINUSA**

**BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2017 NOMOR 05**

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

1. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2017;
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.


Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 15 Maret 2017

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**



**M. SYAHRIL**

**Diundangkan di Tanjungbalai**  
**Pada tanggal 15 Maret 2017**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA TANJUNGBALAI**



**ABDI NUSA**

**BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2017 NOMOR 05**

DAFTAR BUNDA	:	.....
ASISTEN	:	.....
AKSI	:	.....
BALAI HUKUM	:	.....
KEPANTING	:	.....
KASUB	:	.....

Lampiran Keputusan Walikota Tanjungbalai

Nomor : 05 Tahun 2017

Tanggal : 15 Maret 2017

Tentang Tambahan Penghasilan PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai

A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN JABATAN ESELON DAN STAF

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	ESELON II/a	20.000.000,00
2.	ESELON II/b	10.000.000,00
3.	ESELON III/a	6.000.000,00
4.	ESELON III/b	5.000.000,00
5.	ESELON IV/a	3.500.000,00
6.	ESELON IV/b	2.500.000,00
7.	STAF GOLONGAN IV	850.000,00
8.	STAF GOLONGAN III	750.000,00
9.	STAF GOLONGAN II	700.000,00
10.	STAF GOLONGAN I	650.000,00

B. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN/BARANG, AJUDAN, SUPIR, DOKTER, STAF SERTA PENGELOLA KEGIATAN BARANG/JASA KONSTRUKSI

NO	SKPD	JABATAN	BESARAN (Rp.)
I.	SEKRETARIAT DAERAH	Bendahara pengeluaran	2.500.000,00
		Bendahara pengeluaran pembantu	1.500.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.200.000,00
		Ajudan Walikota	2.200.000,00
		Ajudan Wakil Walikota	1.700.000,00
		Ajudan Sekretaris Daerah	1.500.000,00
		Ajudan Para Asisten	1.300.000,00
		Ajudan Ketua/Wakil Ketua DPRD	1.300.000,00
		Supir Walikota	1.400.000,00
		Supir Wakil Walikota	1.300.000,00
		Supir Sekretaris Daerah	1.100.000,00
		Supir Para Asisten	1.000.000,00
		Supir Ketua DPRD	1.000.000,00
		Supir Wakil Ketua DPRD	800.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.500.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Bendahara Penerima	1.200.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	400.000,00
II.	BAPPEDA	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.200.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.300.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Staf	900.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
III.	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Bendahara pengeluaran	2.500.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.700.000,00
		Bendahara Penerima	2.000.000,00
		Bendahara Khusus (PPKD)	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara Khusus	1.700.000,00
		Kuasa BUD	3.000.000,00
		Pembantu Bendahara Umum Daerah	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara Penerima	1.700.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.200.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Staf	900.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
IV.	Inspektorat Kota	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00

NO	SKPD	JABATAN	BESARAN (Rp.)
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	800.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
V.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Bendahara pengeluaran	2.500.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	800.000,00
		PPTK	1.200.000,00
		STAF TEKNIS/PENGAWAS	800.000,00
		PPHP/PHO	600.000,00
VI.	Dinas Kesehatan	Bendahara pengeluaran	2.500.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.200.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		Dokter Spesialis	10.000.000,00
		Kepala Puskesmas	2.500.000,00
		Kepala Puskesmas Pembantu	1.500.000,00
		Dokter Umum	2.000.000,00
		Dokter Gigi	2.000.000,00
		PPTK	1.200.000,00
		STAF TEKNIS/PENGAWAS	800.000,00
		PPHP/PHO	600.000,00
VII	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bendahara pengeluaran	2.500.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.200.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	1.500.000,00
		STAF TEKNIS/PENGAWAS	1.000.000,00
		PPHP/PHO	800.000,00
VIII	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Bendahara pengeluaran	2.500.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.200.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	1.200.000,00
		STAF TEKNIS/PENGAWAS	800.000,00
		PPHP/PHO	600.000,00
IX.	Badan Kesbang dan Politik	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00

NO	SKPD	JABATAN	BESARAN (Rp.)
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
X.	Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XI.	Badan Penanggulangan Bencana	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.200.000,00
		PPTK	1.200.000,00
		STAF TEKNIS/PENGAWAS	800.000,00
		PPHP/PHO	600.000,00
XII.	Dinas Sosial	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XIII.	Dinas Tenaga Kerja	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XIV.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XVI.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00

NO	SKPD	JABATAN	BESARAN (Rp.)
XVII.	Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	1.200.000,00
		PPHP	600.000,00
XVIII.	Dinas Kependudukan dan Catpil	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XIX.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XX.	Dinas Perhubungan	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXI.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXII.	Dinas Koperasi dan UKM	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXIII.	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00

NO	SKPD	JABATAN	BESARAN (Rp.)
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXIV.	Dinas Perikanan	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXV.	Dinas Pangan dan Pertanian	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXVI.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXVII.	Sekretariat DPRD	Bendahara pengeluaran	2.500.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.500.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.200.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXVIII.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXIX.	Kecamatan	Bendahara pengeluaran	1.700.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.100.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	950.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	800.000,00



NO	SKPD	JABATAN	BESARAN (Rp.)
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXX.	Badan Kepegawaian Daerah	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXXI.	Sekolah	Kepala Sekolah	1.000.000,00
		Wakil Kepala Sekolah	900.000,00
		Bendahara Pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna (SMP)	900.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna (SMP)	800.000,00
		Pengawas sekolah	1.500.000,00
XXXII	SD, TK, Pustu, Puskesmas, Kelurahan	Pengurus Barang Pembantu	800.000,00
XXXIII	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		5.000.000,00

WALIKOTA TANJUNGBALAI








M. SYAHRIL

NO	SKPD	JABATAN	BESARAN (Rp.)
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXX.	Badan Kepegawaian Daerah	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXXI.	Sekolah	Kepala Sekolah	1.000.000,00
		Wakil Kepala Sekolah	900.000,00
		Bendahara Pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna (SMP)	900.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna (SMP)	800.000,00
		Pengawas sekolah	1.500.000,00
XXXII	SD, TK, Pustu, Puskesmas, Kelurahan	Pengurus Barang Pembantu	800.000,00
XXXIII	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		5.000.000,00

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIL

PARAF SEKDA :   
 ASISTEN : .....  
 KADIS :   
 KABAG HUKUM :   
 SEKRETARIS :   
 KADID : 

Lampiran Keputusan Walikota Tanjungbalai

Nomor : 05 Tahun 2017

Tanggal : 15 Maret 2017

Tentang Tambahan Penghasilan PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai

A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN JABATAN ESELON DAN STAF

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	ESELON II/a	20.000.000,00
2.	ESELON II/b	10.000.000,00
3.	ESELON III/a	6.000.000,00
4.	ESELON III/b	5.000.000,00
5.	ESELON IV/a	3.500.000,00
6.	ESELON IV/b	2.500.000,00
7.	STAF GOLONGAN IV	850.000,00
8.	STAF GOLONGAN III	750.000,00
9.	STAF GOLONGAN II	700.000,00
10.	STAF GOLONGAN I	650.000,00

B. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN/BARANG, AJUDAN, SUPIR, DOKTER, STAF SERTA PENGELOLA KEGIATAN BARANG/JASA KONSTRUKSI

NO	SKPD	JABATAN	BESARAN (Rp.)
I.	SEKRETARIAT DAERAH	Bendahara pengeluaran	2.500.000,00
		Bendahara pengeluaran pembantu	1.500.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.200.000,00
		Ajudan Walikota	2.200.000,00
		Ajudan Wakil Walikota	1.700.000,00
		Ajudan Sekretaris Daerah	1.500.000,00
		Ajudan Para Asisten	1.300.000,00
		Ajudan Ketua/Wakil Ketua DPRD	1.300.000,00
		Supir Walikota	1.400.000,00
		Supir Wakil Walikota	1.300.000,00
		Supir Sekretaris Daerah	1.100.000,00
		Supir Para Asisten	1.000.000,00
		Supir Ketua DPRD	1.000.000,00
		Supir Wakil Ketua DPRD	800.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.500.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Bendahara Penerima	1.200.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	400.000,00
		II.	BAPPEDA
Pembantu Bendahara pengeluaran	1.200.000,00		
Pengurus Barang Pengguna	1.300.000,00		
Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00		
Staf	900.000,00		
PPTK	700.000,00		
PPHP	300.000,00		
III.	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Bendahara pengeluaran	2.500.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.700.000,00
		Bendahara Penerima	2.000.000,00
		Bendahara Khusus (PPKD)	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara Khusus	1.700.000,00
		Kuasa BUD	3.000.000,00
		Pembantu Bendahara Umum Daerah	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara Penerima	1.700.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.200.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Staf	900.000,00
		PPTK	700.000,00
PPHP	300.000,00		
IV.	Inspektorat Kota	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00

NO	SKPD	JABATAN	BESARAN (Rp.)
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	800.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
V.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Bendahara pengeluaran	2.500.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	800.000,00
		PPTK	1.200.000,00
		STAF TEKNIS/PENGAWAS	800.000,00
		PPHP/PHO	600.000,00
VI.	Dinas Kesehatan	Bendahara pengeluaran	2.500.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.200.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		Dokter Spesialis	10.000.000,00
		Kepala Puskesmas	2.500.000,00
		Kepala Puskesmas Pembantu	1.500.000,00
		Dokter Umum	2.000.000,00
		Dokter Gigi	2.000.000,00
		PPTK	1.200.000,00
		STAF TEKNIS/PENGAWAS	800.000,00
		PPHP/PHO	600.000,00
VII	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bendahara pengeluaran	2.500.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.200.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	1.500.000,00
		STAF TEKNIS/PENGAWAS	1.000.000,00
		PPHP/PHO	800.000,00
VIII	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Bendahara pengeluaran	2.500.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.200.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	1.200.000,00
		STAF TEKNIS/PENGAWAS	800.000,00
		PPHP/PHO	600.000,00
IX.	Badan Kesbang dan Politik	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00

NO	SKPD	JABATAN	BESARAN (Rp.)
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
X.	Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XI.	Badan Penanggulangan Bencana	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.200.000,00
		PPTK	1.200.000,00
		STAF TEKNIS/PENGAWAS	800.000,00
		PPHP/PHO	600.000,00
XII.	Dinas Sosial	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XIII.	Dinas Tenaga Kerja	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XIV.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XVI.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00

NO	SKPD	JABATAN	BESARAN (Rp.)
XVII.	Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	1.200.000,00
		PPHP	600.000,00
XVIII.	Dinas Kependudukan dan Catpil	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XIX.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XX.	Dinas Perhubungan	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXI.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXII.	Dinas Koperasi dan UKM	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXIII.	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00

NO	SKPD	JABATAN	BESARAN (Rp.)
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXIV.	Dinas Perikanan	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXV.	Dinas Pangan dan Pertanian	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXVI.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		Bendahara Penerima	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXVII.	Sekretariat DPRD	Bendahara pengeluaran	2.500.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.500.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.200.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXVIII.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXIX.	Kecamatan	Bendahara pengeluaran	1.700.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.100.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	950.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	800.000,00



NO	SKPD	JABATAN	BESARAN (Rp.)
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXX.	Badan Kepegawaian Daerah	Bendahara pengeluaran	2.000.000,00
		Pembantu Bendahara pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	850.000,00
		PPTK	700.000,00
		PPHP	300.000,00
XXXI.	Sekolah	Kepala Sekolah	1.000.000,00
		Wakil Kepala Sekolah	900.000,00
		Bendahara Pengeluaran	1.000.000,00
		Pengurus Barang Pengguna (SMP)	900.000,00
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna (SMP)	800.000,00
		Pengawas sekolah	1.500.000,00
XXXII	SD, TK, Pustu, Puskesmas, Kelurahan	Pengurus Barang Pembantu	800.000,00
XXXIII	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa		5.000.000,00

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIL